



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT KOTA

BANGKO CABANG BANGKO, dalam hal ini diwakili oleh ARDIAN

DWI PERNAMA, Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Bangko, AMRIZAL, Asisiten Manajer Bisnis Mikro PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko,

DAHLAN, Kepala Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

Unit KOTA BANGKO, dan REZHA MASRURI AS, Mantri PT. BANK

RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. UNIT KOTA BANGKO,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5129/KC-

IV/MKR/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018, Pemberian kuasa mana

merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20

Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(PERSERO) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah

N0. 3, Merangin, Jambi selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan ;

RAJONADI, Tempat / Tgl. Lahir : Pulau Rengas, 02-10-1971, Jenis

Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Kepala Desa, Tempat Tinggal : Ds

Pulau Rengas Ulu RT 06 / 00 Kecamatan Bangko Barat Kabupaten

Merangin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko



SOFIA RINI, Tempat / Tgl. Lahir : Pulau Rengas, 12-02-1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Pulau Rengas Ulu RT 06 / 00 Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 30 Nopember 2018 dibawah Register Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ **Ingkar Janji**
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ **Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Tanggal 15 April 2015

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.326/3388/4/2015

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 15 April 2015 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp. 1.313.400,-** (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 5 terdaftar atas nama **SOFIA RINI**, terletak di Desa Pulau Rengas Ulu dengan luas 19.300 M2;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 5 terdaftar atas nama **SOFIA RINI**, terletak di Desa Pulau Rengas Ulu dengan luas 19.300 M2 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.326/3388/4/2015 Tanggal 15 April 2015;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp 28.883.837,-** (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp. 24.165.200,-;
 - Bunga : Rp. 4.718.637,-;
- Total : **Rp 28.883.837,-** (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp 24.165.200,-** (Dua Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko



1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.326/3388/4/2015 Tanggal 15 April 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 15 April 2015.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 5 terdaftar atas nama **SOFIA RINI**, terletak di Desa Pulau Rengas Ulu dengan luas 19.300 m2;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 5 terdaftar atas nama **SOFIA RINI** terdaftar atas nama **SOFIA RINI** tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dapat melaksanakannya.

2. Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 3388-01-011466-10-7 Tanggal 15

April 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Asli Sertifikat Hak Milik No. 5 terdaftar atas nama SOFIA RINI;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat;

5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 April 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

6. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 April 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

7. Surat BRI Unit Kota Bangko Cabang Bangko:

1. No. B.019/KC-IV/MKR/10/2017 perihal Peringatan

2. No. B.448/KC-IV/MKR/11/2018 perihal Somasi I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 3388-01-011466-10-7 an.

RAJONADI

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

9. Asli Laporan Total Kewajiban (payoff report printing) Debitur an.

RAJONADI

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah :
Rp 28.883.837,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Saksi : -

Bukti Lainnya : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.326/3388/4/2015 Tanggal 15 April 2015, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat Rp 28.883.837,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.5 terdaftar atas nama SOFIA RINI, terletak di Desa Pulau Rengas Ulu dengan luas 19.300 M2; yang dijaminakan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 5 terdaftar atas nama SOFIA RINI, terletak di Desa Pulau Rengas Ulu dengan luas 19.300 M2; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 5 terdaftar atas nama SOFIA RINI, terletak di Desa Pulau Rengas Ulu Luas 19.300 M2; tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya yang bernama ARDIAN DWI PURNAMA, Para Tergugat hanya Tergugat I datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat II tidak memberikan Kuasa kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban / Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2018, sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membenarkan adanya hutang / tagihan Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2015 dengan angsuran Rp.1.313.400,-, telah diangsur 9 (sembilan) bulan. Dan dalam beberapa tahun belakangan ini, Tergugat tidak mampu mengangsurnya, sehingga menunggak sebesar Utang Pokok Rp.24.165.200,- Bunga Rp.4.718.637,-. Total Rp.28.883.837,-. Dengan ini Tergugat Mengharap Bank Rakyat Indonesia Unit Bangko memberikan kelonggaran untuk mengangsur hutang Tergugat. Dikarenakan kondisi ekonomi sekarang ini sangat sulit mendapatkan pendapatan yang layak seperti mana biasa di Tahun 2015;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.326/3388/4/2015 tanggal 15 April 2015, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Rekening Pinjaman Nomor : 3388-01-00-11466.107 Realisasi Kupedes atas nama Rajonadi dan Sofia Rini tanggal 15 April 2015, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotocopi dari fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Rajonadi dan Sofia Rini, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 atas nama SOFIA RINI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin pada tanggal 08 Nopember 2011, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Agunan SHM No 5 tanggal 8 Nopember 2011 atas nama SOFIA RINI luas 19300 M² yang terletak di Desa Pulau Rengas Keluruhan / Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dari SOFIA RINI yang telah disetujui oleh RAJONADI kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal April 2015, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama SOFIA RINI kepada Penggugat tertanggal 05 April 2015, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan I dan II dari Pengggugat kepada Tergugat masing-masing tertanggal 24 Oktober 2017 dan 01 Nopember 2018, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Laporan Total Kewajiban atas nama RAJONADI, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotocopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama RAJONADI selanjutnya disebut bukti P.9;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat tersebut diatas, telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dalam suatu perjanjian berdasarkan bukti P.1 dimana Tergugat menerima pinjaman Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan agsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.1.313.400,- (satu juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) sejak perjanjian ditandatangani;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.5 atas nama SOFIA RINI selaku Tergugat II;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga dikategorikan sebagai kredit macet dengan total kewajiban Rp.28.883.837,- (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk Petitum 1 (kesatu) akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum 2 (kedua) gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian tersebut diatas, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P.1 yang ditanda tangani Para Tergugat selaku suami istri dengan Penggugat, Hakim menilai bahwa perjanjian tersebut telah sah memenuhi kesemua ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang menandatangani, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi/kewajiban oleh debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang dapat berupa :

1. sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. tidak tunai/selesai memenuhi prestasi;
3. terlambat memenuhi prestasi;
4. keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan prestasinya/kewajiban untuk membayar pinjaman berikut bunganya sebesar Rp.28.883.837,- (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) setiap bulannya. Hal ini diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak mampu lagi mengangsur hutangnya dikarenakan kondisi keuangan sedang sulit sehingga angsuran terakhir kalinya dilakukan pada tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana bukti P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Para Tergugat telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.326/3388/4/2015 tanggal 15 April 2015, sehingga telah menunggak sebesar Rp.28.883.837,- (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi perjanjian, maka patut bagi Penggugat untuk menuntut Para Tergugat memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhi yaitu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar pinjaman pokok berikut bunga dengan total sebesar Rp.28.883.837,- (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dan bila Para Tergugat tidak bersedia memenuhinya, maka Penggugat dapat melaksanakan isi perjanjian yang ditandatangani sehubungan dengan agunan yang dijadikan jaminan pemenuhan kewajiban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo Penggugat tidak pernah mengajukan mengajukan sita jaminan dan Hakim juga menilai tidak ada alasan yang mendesak menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan, sehingga petitum angka 5 tidak beralasan untuk dikabulkan, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 6, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 telah dikabulkan, maka terhdap Petitum angka 6 ini, tidak cukup alasan untuk mengabulkannya sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (2) Jo Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lainnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.326/3388/4/2015 tanggal 15 April 2015, antara Penggugat dengan Para Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp.28.883.837,- (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat. Dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 atas nama SOFIA RINI dengan luas \pm 19300 M² yang terletak di Desa Pulau Rengas Kelurahan / Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Propinsi Jambi yang dijaminkan kepada Penggugat, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **27 Desember 2018** oleh **YOFISTIAN, SH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YUSNI RINI** sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

YUSNI RINI

YOFISTIAN, SH

RINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp.375.000,- |
| 3. Proses/ATK | Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)